

## Perbandingan Peraturan Hak Asasi Manusia dan Penyelesaian Suatu Kasus di Indonesia dan India

Novyra Fitriany Karno<sup>1</sup>, Meisa Purnama Ayu<sup>2</sup>, Nabila Ratu Adelia<sup>3</sup>, Nabila Pasya Aisyah<sup>4</sup>,  
Clara Ridha Nur Sinta<sup>5</sup>, Uut Rahayuningsih<sup>6</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: [novyrafitrianykarnovyra@gmail.com](mailto:novyrafitrianykarnovyra@gmail.com)<sup>1</sup>, [meisapurnamaayu@gmail.com](mailto:meisapurnamaayu@gmail.com)<sup>2</sup>, [adeliaca05@gmail.com](mailto:adeliaca05@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nabilapasyaaaisyah@gmail.com](mailto:nabilapasyaaaisyah@gmail.com)<sup>4</sup>, [clararidhanursinta155@gmail.com](mailto:clararidhanursinta155@gmail.com)<sup>5</sup>, [ur437@umkt.ac.id](mailto:ur437@umkt.ac.id)<sup>6</sup>

### Article History:

Received: 27 Februari 2026

Revised: 02 April 2026

Accepted: 08 April 2026

**Keywords:** Hak Asasi Manusia, Perbandingan Hukum, Indonesia, India, Penegakan HAM, Sistem Peradilan

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hak asasi manusia serta mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan India. Fokus kajian mencakup persamaan dan perbedaan kerangka hukum serta praktik penegakan HAM di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen hukum terkait, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Constitution of India 1950, serta Protection of Human Rights Act 1993, disertai studi kasus pelanggaran HAM di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan India sama-sama menjamin hak asasi manusia secara konstitusional serta membentuk lembaga nasional, yaitu Komnas HAM dan National Human Rights Commission of India. Keduanya juga mengadopsi instrumen internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights, namun terdapat perbedaan dalam implementasi. Indonesia menunjukkan kecenderungan penguatan perlindungan korban melalui regulasi dan mekanisme pemulihan, sedangkan India lebih menonjol dalam pendekatan litigasi dan penyelesaian yuridis jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan HAM di kedua negara sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, independensi lembaga penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

### PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan kepada semua orang sejak lahir dan diakui secara universal. Dikatakan asasi karena keberadaannya sebagai manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat dimiliki oleh ciptaan tuhan selain

manusia. Hak asasi manusia tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh siapapun termasuk pemerintah dan negara. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui sistem hukumnya (Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021). Hak asasi manusia didasarkan pada nilai utama yaitu martabat manusia dan kesetaraan. Sehingga, tidak ada syarat, kondisi, keahlian, atau pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan hak asasi manusia. Dalam penyelenggaraannya, hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu;

1. Universal: Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa berkecuali.
2. Inalienable: Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk pemerintah dan negara.
3. Interconnected: Hak asasi manusia saling bergantung dan berhubungan dengan hak-hak lainnya.
4. Equal: Hak asasi manusia berlaku sama bagi setiap orang.
5. Indivisible: Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena hak asasi manusia telah dibawa oleh setiap individu sejak lahir.
6. Non-discriminatory: Hak asasi manusia tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap individu atau kelompok.
7. Internationally guaranteed: Hak asasi manusia telah menjamin dalam berbagai instrumen hukum, meskipun pada awalnya beberapa negara menentang perkembangan hak asasi manusia (Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, 2023).

Persepsi internasional terhadap hak asasi manusia memiliki dasar yuridis yang kuat. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur perdamaian dan keamanan, tetapi juga mengatur politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan kesejahteraan individu serta nilai-nilai hak asasi manusia. Pasca perang dunia ke II, HAM berkembang pesat di era modern. Masyarakat internasional setuju bahwa Perang Dunia II menyebabkan banyak kerusakan di seluruh dunia. Oleh karena itu, penegakkan HAM menjadi penting. PBB juga didirikan oleh komunitas internasional pada tahun 1945. Salah satu tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk meningkatkan penghormatan HAM secara internasional, seperti yang disebutkan dalam Konstitusi PBB. Piagam PBB berkomitmen untuk menghormati dan melindungi kebebasan pokok manusia dan memenuhi piagamnya. Penegakan ini menunjukkan komitmen ini. Dalam Pasal 1 ayat (3): (Dina Susiani, 2022).

“Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”

Hukum menjadi alat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan melindungi HAM. Hukum ini akan lebih kuat di negara bagian. Negara hukum yang memiliki supremasi hukum yang kuat adalah tempat yang baik dimana hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dilindungi. Secara umum, hukum harus beroperasi berdasarkan empat prinsip dasar cita hukum (*rechtsidee*), yaitu:

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi terwujudnya keutuhan (interasi).
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum.
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban di dalam kehidupan beragama.

Indonesia dan India, dua demokrasi besar di Asia, memiliki konstitusi yang menekankan pentingnya perlindungan Hak asasi manusia. Adanya Hak asasi manusia dapat menjadi fondasi dalam pembentukan Negara hukum dan demokrasi modern. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam

.....

instrumen hukum nasional dan internasional harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara.

Negara memiliki peran sentral dalam menjamin dan melindungi HAM. Dalam hal ini, sistem hukum nasional harus mampu memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil, bebas dari diskriminasi, dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menjadi tonggak pengakuan global terhadap hak-hak dasar manusia. Di dalam pembukaan DUHAM 1948, secara jelas menyatakan bahwa: “pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak yang sama dan tak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia, pengabdian dan ketidakpatuhan terhadap hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang keji, hak asasi manusia adalah penting, agar manusia tidak mengambil jalan lain sebagai usaha terakhir, untuk memberontak melawan penindasan, maka hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum”. Perserikatan bangsa-bangsa mengakui standar DUHAM sebagai standar internasional yang diterima dan disepakati oleh negara-negara diseluruh dunia. Dengan DUHAM, semakin banyak negara yang berjuang untuk kemerdekaan. Selain itu, berbagai instrument internasional seperti Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah Undang-Undang yang mengatur prinsip-prinsip hak asasi manusia di seluruh dunia. Negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia dan India harus menyesuaikan hukum negara mereka dengan standar internasional ini.

Dalam hal sejarah, politik, dan sosial, negara-negara demokrasi Asia terbesar Indonesia dan India memiliki banyak kesamaan. Keduanya mengalami periode kolonialisme yang lama dan berhasil membangun sistem pemerintahan demokratis setelah kemerdekaan mereka. Selain itu, keduanya sangat beragam dari segi agama, bahasa, etnis, dan budaya. Namun, meskipun ada kesamaan, keduanya menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif dan merata bagi seluruh penduduknya.

Setelah reformasi 1998 instrumen HAM di Indonesia mengalami kemajuan besar. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ditambahkan ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam amandemen keduanya (Pasal 28A-28I). Bab ini secara eksplisit menegaskan hak manusia untuk hidup, kebebasan berpendapat, mendapatkan pendidikan, dan rasa aman. Amandemen ini menunjukkan kesadaran baru bahwa hak asasi manusia harus menjadi dasar pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membangun fondasi untuk penegakan HAM, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menangani pelanggaran HAM yang signifikan. Kedua regulasi ini memperkuat landasan hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan memperjelas tanggung jawab negara dalam menegakkan hak-hak warganya.

Sebagai Negara demokrasi terbesar di dunia, India sejak kemerdekaannya pada tahun 1950 telah menempatkan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai bagian penting dari konstitusinya. Dalam konstitusi India, hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, hak kesetaraan, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan pribadi dijamin (Bagian III, Pasal 12-35). Selain itu, berdasarkan Protection of Human Rights Act 1993 India juga membentuk National Human Rights Commission (NHRC) berperan penting dalam menangani pengaduan pelanggaran HAM, melakukan penyelidikan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara.

Namun demikian, implementasi hak asasi manusia masih bermasalah di India dan Indonesia. Kesenjangan yang luas antara praktik lapangan dan standar hukum masih ada di

.....

Indonesia. Seringkali, penegakan hak-hak tersandung oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya independensi penegak hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Kasus masa lalu pelanggaran HAM yang signifikan, seperti Tragedi 1965, Timor Timur, dan pelanggaran di Papua, menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang sudah ada belum sepenuhnya berfungsi.

Perbandingan antara Indonesia dan India menjadi menarik karena keduanya memiliki struktur hukum dan sistem demokrasi yang sama-sama menekankan pentingnya HAM, tetapi menunjukkan hasil yang berbeda dalam praktik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Bagaimana perbandingan perasamaan peraturan hak asasi manusia di Indonesia dan India, Bagaimana regulasi penyelesaian suatu kasus di Indonesia dan India terkait pelanggaran HAM di kedua negara. Analisis ini akan mendiskusikan pencarian jawaban atas pertanyaan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa negara-negara, termasuk Indonesia dan India memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi hak asasi warganya. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif dan komparatif digunakan untuk menemukan solusi atas rumusan masalah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Hak Asasi Manusia**

Menurut Friedman, bahwa budaya hukum merujuk pada kumpulan nilai dan sikap yang mempengaruhi bagaimana hukum digunakan dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Pemahaman tentang Hak asasi manusia sebagai sebuah sistem nilai, norma, dan sikap yang terdapat dalam masyarakat, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan suatu negara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa setiap warga merupakan bagian penting dari struktur sosial, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hak asasi manusia. Tugas pemerintah dan lembaga bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah instrumen penting dalam hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah konsep dasar yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan harus dilindungi oleh negara, konstitusi Indonesia 1945 khususnya setelah reformasi kedua pada tahun 1998, mengatur hak-hak dasar warga negara dalam Bab XA (Pasal 28A-28I), konstitusi ini berfungsi sebagai sumber utama hukum nasional yang mengatur perlindungan dan jaminan hak-hak manusia. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah instrument hukum yang sangat penting untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Sebaliknya, hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, hak kesetaraan, dan perlindungan atas kehidupan dan kebebasan pribadi dijamin dalam konstitusi India tahun 1950 (Bagian III, Pasal 12-35). Melalui Protection of Human Right Act 1993, India juga memiliki mekanisme khusus. Undang-undang ini membentuk National HUMAN Rights Commission (NHRC) sebagai lembaga independen yang mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia.

Menurut teori hukum mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia, keberhasilan perlindungan hak asasi sangat bergantung pada keberadaan lembaga penegak hukum yang independen, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan budaya hukum yang mengedepankan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk menganalisis instrumen hukum dan implementasinya, pendekatan yuridis normatif menggunakan pendekatan ini untuk mempertimbangkan aspek teori Konstitusional, teori Hak Asasi Manusia, serta perbandingan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, landasan teori ini berpusat pada pemahaman bahwa

---

perlindungan hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada undang-undang yang ditulis, tetapi juga pada praktik penegakan hukum, fungsi lembaga negara, dan kesadaran publik tentang pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan pengaturan hukum dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dan India. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan peraturan Hak Asasi Manusia dan praktik penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan India. Tujuan dari pendekatan komparatif ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara peraturan konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme kelembagaan yang terlibat dalam perlindungan dan penegakan HAM di kedua negara tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin Hak Asasi Manusia yang berkembang dalam teori hukum dan pemikiran para ahli. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat analisis terhadap konsep perlindungan HAM, kewajiban negara, dan peran lembaga penegak HAM dalam negara hukum dan demokrasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan persamaan peraturan hak asasi manusia di Indonesia dan India**

Indonesia mempunyai semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang bermakna "berbeda-beda tetapi tetap satu jua" dengan kata lain Indonesia mencerminkan persatuan dalam keberagaman bangsa yang mengandung arti bahwa meskipun memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang utuh serta harus menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Indonesia juga menghormati hak asasi manusia yang berarti "memiliki hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena ia adalah manusia yang dimana hak tersebut tidak diberikan oleh negara dan bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang".

Di India dan Indonesia, pengaturan hak asasi manusia sangat mirip karena keduanya menjamin hak asasi manusia sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Di Indonesia, jaminan hak asasi manusia tercantum secara menyeluruh dalam Bab XA UUD 1945, terutama Pasal 28A-28J, yang mencakup hak hidup, hak berkeluarga, hak atas rasa aman, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Namun, Konstitusi India Bab III membahas hak-hak fundamental, termasuk hak atas kesetaraan (Pasal 14), hak atas kebebasan (Pasal 19), hak atas perlindungan hidup dan kebebasan pribadi (Pasal 21), dan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, kasta, atau jenis kelamin. Kedua negara juga mengakui prinsip-prinsip hak yang tidak dapat dibatalkan atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, seperti hak untuk hidup dan hak untuk melindungi diri dari kekerasan. Selain itu, Indonesia dan India menghormati HAM dengan meratifikasi instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Ini menunjukkan bahwa keduanya mengikuti standar dunia dalam penghormatan HAM.

Dalam hal mekanisme penegakan, ada perbedaan yang signifikan. Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang didirikan oleh UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan India memiliki Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC), yang diatur oleh UU Perlindungan Hak Asasi Manusia 1993. Meskipun keduanya bertindak sebagai lembaga pengawas dan pemantau pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Oleh karena itu, kerangka hukum HAM yang kuat, komprehensif, dan konstitusional di Indonesia dan India,

.....

meskipun model kelembagaan dan proses penegakannya berbeda.

Dalam beragama pun masyarakat mempunyai haknya dalam memilih, menjalankan dan menganut agamanya masing-masing sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, tetapi berdasarkan kasus yang terjadi di Kota Samarinda di Gereja Oikumene Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, terjadi pengeboman di gereja tersebut tepatnya pada tanggal 13 November 2016 yang dilakukan oleh Juhanda, Supriyadi, Ahmad Dani, Rahmad, dan Joko Sugito. Motif dari pengeboman yang dilakukan oleh pelaku adalah ingin melukai warga yang sedang beribadah (Theresia Felisiani, 2016) dan bom tersebut meledak sebanyak tiga kali. Setelah melakukan tindakan tersebut pelaku langsung melarikan diri dan menceburkan diri ke arah Sungai Mahakam, tetapi para warga yang melihat pelaku tersebut langsung melakukan pengejaran dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap saat berada di tengah Sungai Mahakam. Dari peristiwa pengeboman tersebut korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan memakan korban sebanyak 4 orang, semua korban tersebut adalah anak-anak dan salah satu korban yang berusia 2, 5 tahun meninggal dunia (Pengeboman gereja Samarinda 2016)

Dari kasus tersebut pelaku telah melanggar Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 22 UU HAM, yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Muhammad Raihan Nugrah, S.H, 2023). Dan dari tindakan tersebut termasuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini dibuat untuk memperkuat dan memperluas cakupan penanganan terorisme, termasuk mengatur peran TNI dalam menangani terorisme dan memperjelas definis tindak pidana terorisme itu sendiri.

Tetapi adanya kasus serupa yang terjadi di India, yaitu kasus penghancuran Masjid Babri di Kota Ayodhya India, awal kasus ini terjadi pada tahun 1992 Masjid Babri dihancurkan oleh massa Hindu yang dimana mereka mempunyai keyakinan bahwa Masjid Babri dibangun di atas tempat kelahiran Dewa Rama. Dan yang memperkuatnya aksi penghancuran Masjid tersebut yaitu melalui hasutan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan partai Modi, dan dari hasutan tersebut membuat orang-orang Hindu garis keras melakukan pembongkaran Masjid Babri tersebut.

Dari kasus tersebut para pelaku yang melakukan massa penghancuran Masjid Babri telah melanggar Pasal 295 IPC (Indian Penal Code) yang berbunyi “Barang siapa menghancurkan, merusak, atau menajiskan tempat ibadah atau benda apa pun yang dianggap suci oleh suatu golongan orang dengan maksud menghina agama golongan orang tersebut atau dengan pengetahuan bahwa suatu golongan orang tersebut akan menganggap penghancuran, pengrusakan atau penodaan tersebut sebagai penghinaan terhadap agamanya, harus dihukum dengan penjara dari salah satu jenis untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga dua tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya”.

### **Regulasi Penyelesaian Suatu Kasus di Indonesia dan India**

Regulasi penyelesaian suatu kasus di Indonesia sangat relevan ketika dihubungkan dengan peristiwa tragis yang terjadi pada pengeboman Gereja Oikumene di Samarinda pada tahun 2016. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa terorisme menyerang bukan hanya korban, tetapi juga toleransi, keberagaman, dan ketertiban masyarakat. Dalam peristiwa ini, regulasi penyelesaian perkara di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme menjadi landasan penting bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil tindakan cepat, tepat, dan sesuai hukum.

---

Kasus pengeboman tersebut menunjukkan bagaimana sistem hukum pidana, otoritas penegak hukum, dan peraturan seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berfungsi untuk menangani, menyelidiki, dan mengadili pelaku. Peristiwa Pengeboman Gereja Oikumene terjadi karena adanya bom rakitan molotov yang dilemparkan ke gereja sesaat setelah ibadah selesai dilaksanakan. Ledakan tersebut menimbulkan kobaran api yang mengenai sejumlah anak dan menyebabkan satu balita bernama Intan Olivia Marbun yang meninggal akibat mengalami luka bakar yang serius. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena korban yang terdampak adalah anak-anak yang tidak bersalah dan serangan dilakukan terhadap rumah ibadah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap orang.

Media internasional menyoroti bahwa serangan terhadap gereja bukan hanya serangan fisik, tetapi juga serangan terhadap kebebasan beragama dan keamanan masyarakat. Dalam aspek hukum, proses penyelesaian kasus ini menunjukkan bagaimana sistem Undang-Undang Terorisme bekerja secara nyata. Pelaku utama serangan ini adalah seorang pria berusia 32 tahun, berhasil ditangkap. Pelaku kemudian diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan dihukum penjara seumur hidup. Beberapa rekannya juga dijatuhi hukuman 6 hingga 7 tahun karena keterlibatannya dalam jaringan radikal. Dengan pengeboman yang telah direncanakan jauh sebelum kejadian dan bukan tindakan spontan, hal ini menunjukkan adanya pergerakan jaringan yang terorganisir. Pentingnya mempertegas urgensi regulasi mengenai deteksi dini, pengawasan kelompok radikal, serta kewenangan aparat untuk melakukan tindakan preventif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana berat seperti kasus terorisme ini membutuhkan kerja sama lintas lembaga, penggunaan instrumen hukum yang kuat, dan proses peradilan yang transparan dalam hal penyelesaian kasus.

Penyelesaian kasus pengeboman Gereja Oikumene Samarinda pada tahun 2016 menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia menangani tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini memberikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Densus 88 Anti-Terror, kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam jaringan radikal. Undang-Undang ini memungkinkan aparat untuk melakukan langkah-langkah cepat seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa harus melalui prosedur panjang. Dalam konteks penyidikan, polisi menggunakan ketentuan Undang-Undang Terorisme Tahun 2003 Pasal 7, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror dapat dipidana berat. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku utama segera ditangkap beberapa jam setelah kejadian, sementara penyidikan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan keterlibatannya dalam jaringan terorisme tertentu. Mekanisme penyidikan tersebut dijalankan dengan tetap mengacu pada KUHAP, khususnya mengenai hak tersangka atas pendampingan hukum. Pada tahap penuntutan, Kejaksaan membuat dakwaan berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Terorisme yang memungkinkan hukuman berat, termasuk ancaman pidana seumur hidup. Pengadilan mengakui bahwa peristiwa ini merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penghukuman setimpal, dan proses persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum yang menjamin asas transparansi peradilan. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa pelaku utama akan dihukum penjara seumur hidup, sementara rekan-rekannya yang bertindak sebagai pembantu dalam aksi tersebut dihukum 6 hingga 7 tahun, sesuai dengan keterlibatan mereka.

Selain penindakan terhadap pelaku, regulasi penyelesaian kasus tersebut melibatkan aspek perlindungan korban. Keluarga korban terus mendapatkan perhatian melalui mekanisme bantuan medis yaitu trauma healing dan dukungan materi yang disalurkan melalui pemerintah daerah, meskipun Undang-Undang Perlindungan Korban pada tahun 2016 belum sepenuhnya lengkap.

.....

Kasus ini kemudian menjadi dasar untuk menilai bahwa sistem hukum Indonesia harus meningkatkan hak-hak korban terorisme. Secara keseluruhan, peraturan penyelesaian kasus pengeboman gereja di Samarind pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dalam menangani tindak pidana terorisme membutuhkan integrasi antara Undang-Undang Terorisme, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan koordinasi antar lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Pemerintah daerah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki basis yang kuat untuk menangani kasus berskala besar, tetapi harus terus diperbarui untuk menangani tantangan terorisme yang semakin kompleks dan menjamin hak-hak korban sepenuhnya.

Di India sendiri regulasi penyelesaian terhadap kasus penghancuran Masjid Babri di Kota Ayodhya India, awal kasus ini terjadi pada tahun 1992 Masjid Babri dihancurkan oleh massa Hindu. Merupakan salah satu perselisihan agama dan hukum yang paling rumit dan berpengaruh dalam sejarah India modern. Masjid bersejarah Babri didirikan di Ayodhya, Uttar Pradesh, pada abad ke-16. Selama beberapa dekade, itu menjadi pusat perselisihan antara komunitas Hindu dan Muslim tentang hak atas tanah. Sejak awal abad kedua puluh, kelompok hindu, terutama yang tergabung dalam Vishva Hindu Parishad (VHP) dan partai politik seperti Bharatiya Janata Party (BJP), mengklaim lokasi itu sebagai tempat kelahiran Dewa Rama dan menuntut pembangunan sebuah kuil disana. Kelompok Muslim menentang ini, mempertahankan status masjid. Pada 6 Desember 1992, ketegangan meningkat ketika sekelompok besar relawan Hindu, yang dikenal sebagai kar sevaks, mengambil bagian dalam demonstrasi yang awalnya dianggap sebagai acara agama dan politik, tetapi berubah menjadi serangan terhadap bangunan Babri Masjid. Massa tersebut berhasil menembus pengamanan dan secara paksa meruntuhkan bangunan masjid. Selain menghancurkan sebuah tempat ibadah, tindakan ini juga melanggar aturan hukum saat itu dan perintah status quo pengadilan. Kerusuhan antar-komunal terjadi di Ayodhya dan di berbagai wilayah India lainnya, menyebabkan ratusan hingga ribuan korban tewas dan kehilangan rasa aman masyarakat.

Pada Desember 1992, pemerintah India membentuk Commission of Inquiry Liberman Ayodhya untuk menyelidiki latar belakang, persiapan, dan siapa yang bertanggung jawab atas penghancuran Babri Masjid. Komisi ini dipimpin oleh MS Liberman, dan menghabiskan waktu hampir 17 tahun untuk menyusun laporan akhirnya, yang diserahkan kepada pemerintah pada tahun 2000. Perkara ini juga dibawa ke pengadilan untuk sengketa perdata dan sengketa tanah. Setelah puluhan tahun litigasi, pada tahun 2010 Pengadilan Tinggi Allahabad memutuskan bahwa ketiga penggugat berhak untuk membagi situs di Ayodhya menjadi tiga bagian dengan luas yang sama, meskipun umat Hindu menerima bagian tempat masjid pernah berdiri, dan berhak untuk membangun kuil. Dalam putusan yang didasarkan pada teologi Hindu, bukan hukum sekuler, para hakim menyatakan bahwa Rama lahir di situs tersebut 900.000 tahun yang lalu. Keputusan tersebut segera diajukan banding ke Mahkamah Agung. Pada akhir tahun 2017, Mahkamah Agung memberi para pejabat waktu sepuluh minggu untuk mengumpulkan dan menerjemahkan 90.000 halaman bukti yang ditulis dalam delapan bahasa yang telah diajukan selama tiga generasi pertempuran hukum atas Ayodhya. Mereka kemudian akan memulai sidang mengenai situs bersejarah dan kontroversial ini.

Pengeboman Gereja Oikumene dan penghancuran Babri Masjid keduanya dianggap sebagai tindak pidana luar biasa. Pengeboman termasuk dalam kategori terorisme di Indonesia yang mengancam ketertiban umum, integritas sosial, dan hak korban. Oleh karena itu, UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018 menetapkan undang-undang yang menekankan penyelesaian cepat dan tegas. Di India, penghancuran Babri Masjid dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius terhadap status quo, atau perintah pengadilan. Akibatnya, Komisi Liberman

.....

dibentuk dan perselisihan panjang dibawa ke Mahkamah Agung. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara mengakui bahwa ada kebutuhan akan mekanisme hukum khusus untuk kasus yang membahayakan keamanan, keseimbangan sosial, dan nilai kemanusiaan.

Kewenangan Aparat Khusus di Indonesia: Densus 88 Anti-Terror diberi mandat undang-undang untuk menangani terorisme, termasuk investigasi jaringan radikal, pengamanan tempat kejadian, dan koordinasi lintas lembaga. India: Aparat kepolisian dan Komisi Liberman diberikan kewenangan untuk menyelidiki kasus penghancuran Babri Masjid, memeriksa bukti, dan merekomendasikan tindakan hukum. Persamaan: Regulasi perundang-undangan keduanya memberi wewenang ekstra kepada aparat khusus untuk menangani kasus berskala besar, agar hukum dapat diterapkan secara efektif dan cepat.

Kedua kasus menunjukkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan dilakukan sesuai dengan hukum. Di Indonesia, penangkapan dan penyidikan pelaku terorisme dilakukan berdasarkan KUHAP, dengan dakwaan berdasarkan UU Terorisme. Di India, penyelidikan dilakukan oleh polisi dengan bantuan Komisi Liberman, dan kasus perdata diputuskan melalui Pengadilan Tinggi Allahabad dan Mahkamah Agung. Persamaan ini menunjukkan bahwa, meskipun sifat kejahatan dan konteks sosial berbeda, penegakan hukum formal tetap menjadi dasar penyelesaian kasus. Walaupun UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2016 belum sepenuhnya komprehensif, undang-undang penyelesaian kasus terorisme di Indonesia memperhatikan hak korban melalui mekanisme trauma healing, rehabilitasi, dan kompensasi. Di India, kasus perdata dan keputusan Mahkamah Agung yang berusaha memberikan tanah alternatif kepada Komisi Waqf Sunni (kelompok Muslim) menunjukkan kepentingan pihak terdampak, meskipun korban kekerasan massa tidak menerima restitusi fisik berupa pengembalian masjid. Persamaan ini menunjukkan bahwa peninjauan dan pemulihan pihak terdampak sangat penting dalam peraturan penyelesaian kasus besar.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak korban untuk perlindungan fisik, psikologis, dan kompensasi. Dalam kasus pengeboman Gereja Oikumene, walaupun UU belum sepenuhnya komprehensif, mekanisme dukungan bagi korban diterapkan melalui pemerintah dan lembaga sosial. India, meskipun UAPA tidak secara eksplisit mengatur kompensasi, litigasi perdata dan keputusan Mahkamah Agung (misal alokasi tanah alternatif untuk Sunni Waqf Board) menunjukkan bahwa hukum memberikan mekanisme pemulihan dan perhatian terhadap pihak terdampak. Perundang-undangan kedua negara memasukkan prinsip perlindungan hak korban dan pemulihan sebagai bagian dari penyelesaian kasus besar.

### **Opini Kelompok**

Dari kasus pengeboman Gereja Oikumene di Samarindah (2016) dan penghancuran Masjid di Ayodhya India (1992), menunjukkan bahwa undang-undang khusus sangat penting untuk menangani kejahatan luar biasa. Untuk menjamin bahwa masyarakat tetap aman dari ancaman sosial, agama, dan keamanan. Undang-undang ini menjadi alat hukum utama yang memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat ditindak secara cepat, tegas, dan adil.

Di Indonesia, UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018 memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat bagi penegak hukum, seperti Densus 88 Anti-Terror, untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan tindakan preventif. Dalam kasus pengeboman Gereja Oikumene, mekanisme ini terbukti berhasil karena pelaku utama dapat segera ditangkap dan diadili, sementara hak-hak korban tetap diperhatikan melalui program pemulihan trauma dan bantuan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan hak korban, tetapi masih diperlukan penyempurnaan dan kerja sama lintas lembaga terkait hak-hak korban.

---

Sebaliknya, undang-undang India melalui UAPA dan sistem pengadilan khusus (seperti Komisi Liberhan) menunjukkan bahwa negara tersebut melakukan penyelesaian kasus yang memiliki konsekuensi hukum formal dan administratif yang signifikan. Pengaturan ini menekankan bahwa penyelesaian yang sah secara hukum hanya dapat dicapai melalui investigasi mendalam, litigasi panjang, dan keputusan pengadilan tinggi, terutama dalam kasus konflik agama dan kerusuhan massal. Hak korban perlu diperkuat karena perlindungan langsung korban dalam bentuk kompensasi atau rehabilitasi fisik masih terbatas dibandingkan di Indonesia.

Menurut pendapat kami, Indonesia memiliki peraturan yang lebih komprehensif terkait perlindungan korban, sementara India menekankan penyelesaian hukum yang sistematis dan formal dalam kasus berskala besar. Oleh karena itu, kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi jika digunakan sebagai model perbandingan: Indonesia dapat mengambil pendekatan prosedural dan investigatif India untuk kasus yang kompleks, sedangkan India dapat mengambil mekanisme perlindungan korban yang kompleks. Dengan demikian, undang-undang penyelesaian kasus di kedua negara menunjukkan kemajuan besar dalam memerangi kejahatan luar biasa, tetapi masih ada ruang untuk memperbaiki hak korban, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum yang lebih manusiawi.

## **KESIMPULAN**

Antara Indonesia dan India, memperlihatkan bahwa kedua negara memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang tercermin dalam konstitusi dan undang-undang mereka. Untuk Indonesia, UUD 1945 (Bab XA), UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 26 Tahun 2000, dan untuk India, UU Perlindungan Hak Asasi Manusia 1993, bersama dengan pembentukan National Human Rights Commission (NHRC). Namun demikian, sejumlah masalah terus muncul saat kedua negara menerapkan hak asasi manusia. Di Indonesia, kendala utama terletak pada penegakan hukum yang lemah, politisasi lembaga peradilan, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak asasi. Di sisi lain, diskriminasi berbasis kasta, agama, dan gender masih ada di India, yang mengakibatkan perlindungan HAM yang tidak merata bagi kelompok minoritas.

Indonesia memiliki konstitusi yang lebih fleksibel (luwes) untuk mengubahnya sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan India kaku karena adanya Doktrin Struktur Dasar yang melindungi elemen dasar konstitusi agar tidak dapat diubah. Secara keseluruhan, perlindungan hak asasi manusia di antara kedua negara bergantung pada kekuatan instrumen hukum, independensi lembaga penegak hukum, dan budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia. Agar perlindungan HAM dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan, hukum, moralitas publik, dan sistem pengawasan yang kuat harus adanya kerja sama diantara kedua negara tersebut.

1. Penguatan Lembaga Penegak HAM: Pemerintah harus memperkuat independensi dan kapasitas lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM di Indonesia dan NHRC di India agar mereka dapat beroperasi tanpa tekanan politik dan memiliki otoritas nyata untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran HAM.
  2. Pendidikan dan Kesadaran HAM: Keadilan, kesetaraan, dan toleransi harus ditanamkan dalam budaya hukum nasional melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik tentang HAM di semua lapisan masyarakat.
  3. Reformasi Hukum dan Penegakan yang Konsisten: Undang-undang yang masih diskriminatif harus dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah kedua negara. Mereka juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan adil.
  4. Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan Negara harus memprioritaskan perempuan, kelompok minoritas, dan korban konflik melalui kebijakan afirmatif yang memberikan
- .....

- perlindungan dan pemulihan hak mereka sepenuhnya.
5. Peran Masyarakat Sipil: Partisipasi masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah harus diperkuat untuk mengawasi pelaksanaan HAM dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas prinsip-prinsip kemanusiaan.
  6. Kerja Sama Internasional: Indonesia dan India dapat berbagi pengalaman dan praktik perlindungan HAM terbaik melalui kerja sama bilateral atau forum internasional.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Uut Rahayuningsih, S.H. M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia atas bimbingan dan tugas yang telah diberikan. Melalui tugas ini, kami dapat memperdalam pemahaman dan menambah wawasan mengenai Perbandingan Konstitusi dan Peraturan HAM Indonesia vs India.

Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyusunan jurnal ini. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Constitution of India. (2020). The Constitution of India, with all amendments up to the 104th Amandemen Act.
- Fadia Annasya Putri Munggaranti, M. Husni Syam. (2021). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Muslim India yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Internasional.
- Faturohman Faturohman, Hurotun Afifah, Mita Sari. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.
- Goel, S. (2019). Scope Of Article 226 of the Constitution of India.
- Indrayana, D. (2008). Negara Antara ada dan Tiada : Reformasi Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas.
- Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira. (2024). Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM LAW*.
- NHRC India. (2020). New Delhi: National Human Rights Commission.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Saraswati, R. (2029). Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan India dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*.
- Satrio, N. Y. (n.d.). Perbedaan Konstitusi Negara Indonesia dan India Ditinjau dari Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.
- Syafi'ie, M. (2012). Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*.
- Yordan Gunawan, Ahmad Fahmi Ilham Mulloh, Andi Pramudya Syamsu, Manuel Beltrán Genovés. (2024). Human Rights Violation in India's Hijab Ban and the Need for Community Advocacy. *Yuridika*.